

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian ini, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan tarif pada kilometer air di pusat PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang menerapkan pemakaian minimum bagi pelanggan sebesar 10 m³, artinya meskipun pelanggan PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang menggunakan 7-8 m³, maka pelanggan harus membayar 10 m³. Pelayanan air sering mengalami masalah seperti halnya air macet atau tidak mengalir. Sehingga dalam sebulan pemakaian air sesuai meteran langganan rata-rata hanya sebesar 7 m³ saja, akan tetapi karena penerapan pemakaian tarif minimum kilometer air, pihak pelanggan tetap harus membayar tagihan perbulannya dengan meter pelanggan setara 10m³.
2. Penerapan jual beli di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang bertentangan dengan hukum Islam dan merugikan pelanggan, karena harus tetap membayar tagihan pemakaian air yang tidak digunakan, yakni pelanggan

membayar tagihan pemakaian air sebesar 10 m³ dan tidak ada informasi diawal mengenai tarif batas minimum kilometer air. Kemudian jual beli alat di PERUMDA sah dalam hukum Islam karena yang melakukan jual beli alat sudah sesuai dengan syarat jual beli.

B. Saran

1. PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang seharusnya meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, terutama dalam hal transparansi informasi mengenai penerapan tarif batas minimum bagi calon pelanggan, sehingga tidak merasa dirugikan. Selain hal tersebut pihak PERUMDA Tirta Albantani juga lebih memperhatikan pendistribusian air karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Berkenaan dengan jual beli di PERUMDA (Perusahaan Umum Daerah) Tirta Albantani Kabupaten Serang hendaknya dalam menerapkan tarif disesuaikan dengan syariat Islam yakni agar akad tidak melenceng. Kemudian di lembar formulir seharusnya di cantumkan tarif batas minimum kilometer air perbulan, sehingga pihak pelanggan mengetahui ketentuan-ketentuannya dengan jelas. Dimana syarat jual beli salah satunya ialah kerelaan kedua belah pihak.